



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN GUNUNG SINDUR**

Jalan Atma Asnawi No.58 No.telp.(021) 7562152 Kode Pos 16340

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor:451/o8 /XII/2021

Tentang  
**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL AMIN.**  
**KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

Camat Kecamatan Gunungsindur,:

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memperbarui Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas,Camat Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memperbarui Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama : Al Amin,berdomisili di Jalan Mangga Blok B 4 Komplek Grya Melina Rt.02/07 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- c. Bahwa pembaharuan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL AMIN atas Surat Izin Operasional yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dikeluarkan tanggal 18-07-2014 untuk di perbarui kembali sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kaupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);  
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor.48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan ,perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

- MEMPERHATIKAN
  1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL AMIN
  2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Pelayanan Pendidikan (KORYANDIK) Kecamatan Gunungsindur Nomor:- tertanggal – yang ditanda tangani oleh Penilik PAUD pada Koryandik Kec.Gunungsindur .

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memperbarui Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:  
Lembaga Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) : AL AMIN  
Domisili: di Jalan Mangga Blok B 4 Komplek Gya Melina Rt.02/07 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama,berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registerasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut,maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.
- Keempat : Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL AMIN ,DILARANG mengalihkan Izin Operasional yang sudah diperbaharui ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya .
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI;GUNUNG SINDUR  
PADA TANGGAL: 01 DESEMBER 2021



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kab.Bogor
2. Yth.Inspektur Kab.Bogor
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bogor
4. Yth.sdr.Kordinator Pelayanan Pendidikan Kab.Bogor